

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan ibadah mempunyai dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal. Zakat adalah ibadah sebagai wujud ketaatan kepada Allah (hablu minallah; vertikal) dan sebagai kewajiban terhadap orang lain (hablu minannaas; horizontal). Secara bahasa, zakat berasal dari kata zaka yang berarti berkah, bertambah, suci dan baik. Namun menurut Orang Al Arabi, arti dasar kata zakat menurut bahasa adalah suci, bertambah, berkah dan terpuji, semua itu terdapat dalam Al-Quran dan Hadits.¹ Ditinjau dari segi kebahasaannya, kata zakat berasal dari kata dasar (masdar) dan Zaka berarti keberkahan, pertumbuhan yang suci dan baik. Sesuatu itu zaka yang artinya tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka yang artinya orang yang baik. Menurut Lisan Al-Arab, arti sudut lidah adalah suci, tumbuh, diberkati dan terpuji, semua itu digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Namun yang paling kuat menurut Wahid dkk, akar kata Zaka artinya tumbuh dan bertambah, sehingga tanaman bisa dikatakan Zaka yang artinya tumbuh, sedangkan segala sesuatu yang tumbuh disebut zaka yang artinya bertambah banyak. Jika tanaman itu tumbuh tanpa cacat, maka kata Zaka di sini berarti suci. Dan bila seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, berarti seorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat "hakim-zaka-saksi" berarti hakim menyatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak.²

Zakat dari segi istilah fikih berarti "jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-

¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011).

² Ahmad Wardi muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2022).

orang yang berhak”³ disamping berarti ”mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu”menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.” Demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi. Ibnu Taimiah berkata, ”Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula : bersih dan bertambah maknanya.”⁴ Arti ”tumbuh” dan ”suci” tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, namun lebih dari itu, juga kepada jiwa sedekah. Azhari mengatakan zakat juga menciptakan pertumbuhan bagi masyarakat miskin. Zakat merupakan cambuk ampuh yang menjadikan zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang kaya. Nawawi mengutip penulis Al-Haw: ”Zakat adalah kata Arab yang dikenal sebelum Islam dan lebih banyak digunakan dalam puisi daripada dijelaskan.” Daud Zahiri berkata: ”Sebuah kata tidak mempunyai asal usul bahasa, ia hanya diketahui melalui agama.” Penulis Al-Hawi berkata: ”Sekalipun pendapat ini salah, namun berdampak positif kecil terhadap hukum zakat.” Hafidhuddin menjelaskan zakat menurut terminologi syariat (istilah) adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁵ Pedoman Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa zakat adalah suatu pemberian manusia sebagai hak dari Allah SWT kepada orang yang berhak menerimanya menurut kaidah agama Islam, termasuk orang miskin.⁶

³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 34

⁴ Kumpulan Fatwa “Syekh, Islam Ibnu Taimiah, Jilid 25:8.

⁵ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Gema Insani, Jakarta, 2002, hal. 28.

⁶ Departemen Agama, “Pedoman Zakat 9 seri”, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf Jakarta, UI Press, Jakarta, 1988, hal. 39.

b. Landasan Hukum Zakat dalam Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Pelaksanaan zakat menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat dan ketentuannya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut dalam surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.”⁷

Berdasarkan pada ayat tersebut diatas, Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk melaksanakan solat serta membayar zakat dan bergaul dengan orang-orang yang beriman.

c. Syarat dan Rukun Zakat

Bagi siapaun umat Islam yang telah memenuhi syarat serta rukun zakat, maka diwajibkan untuk melakukan zakat sebagaimana mestinya. Berikut merupakan syarat dan rukun zakat yakni:⁸

- 1) Syarat Zakat
 - a) Beragama Islam
 - b) Merdeka
 - c) Harta yang dimiliki halal
 - d) Kepemilikan penuh atas hartanya
 - e) Mencapai nisab sesuai jenis hartanya
 - f) Mencapai haul sesuai dengan ketentuannya
 - g) Tidak memiliki hutang
 - h) Harta dan penghasilan bertambah
- 2) Rukun Zakat
 - 1) Niat
 - 2) Harta yang dizakati
 - 3) Pemberi zakat
 - 4) Penerima zakat

⁷ Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 43, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Syamiil Quran, 2007).

⁸ Rifqi Raffif, “Zakat: Pengertian, Hukum, Jenis, Rukun, Dan Syaratnya,” *Baznas Kota Jogja* (Yogyakarta, 2023), <https://baznas.jogjakota.go.id>.

d. Jenis-jenis Zakat

Berdasarkan jenisnya, zakat dibedakan menjadi dua bentuk sebagai berikut:⁹

- 1) Zakat Fitrah, yakni zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim pada bulan Ramadhan hingga sebelum solat idul fitri dalam bentuk makanan pokok atau uang setara makanan pokok yang berkisar pada 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang.
- 2) Zakat mal, yaitu zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memiliki harta yang telah mencapai nasab serta haul selama satu tahun hijriyah yang berlaku untuk harta berupa emas, perak, pertanian, ternak, profesi, perniagaan, pertambangan dan lainnya.

e. Orang yang berhak menerima Zakat

Dalam Islam terdapat delapan golongan orang yang berhak untuk menerima harta zakat atau asnaf yakni:¹⁰

- 1) Fakir, yakni orang sanag miskin serta tidak mempunyai harta sepeserpun atau harta yang dimiliki tidak mencapai nisab
- 2) Miskin, yakni orang yang memiliki harta namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya
- 3) Amil, yakni orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, menyalurkan, dan mengelola zakat
- 4) Muallaf, yakni orang yang baru masuk Islam sehingga memerlukan bantuan untuk memperkuat imannya
- 5) Riqab, yakni orang yang terbelenggu perbudakan dan membutuhkan harta guna membebaskan dirinya
- 6) Gharim, yakni orang yang berhutang karena terdesak dan membutuhkan bantuan karena tidak mampu membayar
- 7) Fisabilillah, yakni orang yang berjuang di jalan Allah SWT
- 8) Ibnu Sabil, yakni orang yang sedang dalam perjalanan

⁹ Rafif, "Zakat: Pengertian, Hukum, Jenis, Rukun, Dan Syaratnya".

¹⁰ Rafif, "Zakat: Pengertian, Hukum, Jenis, Rukun, Dan Syaratnya".

2. Zakat Perniagaan

a. Definisi Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas harta benda komersial, baik itu berdasarkan hasil produksi, pertambangan, perikanan, jasa, dan lain-lain, secara pribadi, untuk usaha, dibeli atau disewakan melalui pemerintah federal atau koperasi, atau sesama umat beriman atau non-Muslim. Padahal menurut para fuqaha, zakat atau berbisnis dengan barang berarti segala macam barang yang digunakan dalam berbisnis, seperti peralatan, pakaian, perhiasan, batu mulia, hewan, tumbuhan, emas, perak, dan lain-lain.

Konsep Zakat Perniagaan Bisnis Salah satu sumber zakat real adalah zakat real estat komersial. Islam sangat menganjurkan bisnis. Allah SWT telah menghalalkan kegiatan jual beli, namun Allah SWT dengan tegas mengharamkan riba.¹¹ Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW yang menggalakkan keterlibatan umat dalam aktivitas perniagaan.¹² Zakat barang perniagaan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil harta perniagaan sama ada pekerjaan, pertambangan, perikanan, perkapalan, pertanian, jasa-jasa atau sejenisnya, yang tujuannya adalah usaha, baik usaha swasta, kerjasama dengan sesama muslim atau non-muslim, segala jenis usaha, koperasi atau perusahaan saham gabungan, dan sebagainya. . Allah menjelaskan bahwa segala hasil usaha yang baik adalah wajib zakatnya Para ahli fiqh menyebut harta komersil dengan sebutan “Urudh al-Tijarah”. Menurut definisi rinci, real estat komersial adalah segala sesuatu yang siap dijual untuk mendapatkan keuntungan. Dalam kasus real estat komersial, harus memenuhi dua unsur, yaitu tujuan dan upaya. Bisnis berarti jual beli diri, sedangkan tujuannya adalah keuntungan. Jadi dalam real estat komersial, tidak

¹¹ Rujuk al-Quran Surah al-Baqarah (2): 275 dan Surah al-Nisa' (4): 29.

¹² Mohammad Noorizzuddin Nooh et al. (t.t.), “Usahawan Muslim: Isu dan Cabaran”, Seminar
Pembudayaan dan Pendidikan Keusahawanan Remaja, hal 1.

cukup hanya memiliki satu elemen tanpa elemen lainnya. Definisi ini memperumit istilah “Urudh al-Qinniyah” (penyimpanan), yang semula merupakan benda penyimpanan yang kemudian digunakan secara pribadi. Para ulama Sahabat dan Tabi'in serta ulama setelahnya memandang kewajiban zakat atas harta komersil berbeda-beda tergantung waktu dan negara. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil ikhtiarimu yang baik dan sebagian dari apa yang Kami datangkan kepadamu dari bumi. maka belanjakanlah untuk itu, meskipun kamu tidak ingin mengambilnya, tetapi sempitkanlah matamu terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS. al-Baqarah [2]: 267). Pada ayat di atas, Allah SWT memerintahkan para pedagang untuk mengeluarkan zakat hasil usahanya yang baik, dan Allah melarang memberikan harta yang buruk.

b. Hukum Zakat Perniagaan dalam Islam

Dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat, misalnya: Kata zakat disebutkan dalam banyak definisi dalam Al-Qur'an sebanyak 30 kali, dua puluh tujuh di antaranya disebutkan dalam satu ayat dengan shalat atau Allah menyebutkan kewajiban menunaikan shalat disertai dengan kewajiban membayar zakat. Selain kata zakat, di dalam Al-Qur'an zakat disebut juga dengan nama: Infaq, Shaqadah, Haq atau Afuw. Kata atau sebutan Infaq, dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَسَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami

keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”¹³

Kata atau sebutan Zakat tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.”

Kata atau sebutan Zakat tercantum juga dalam surat At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”¹⁴

Kata atau sebutan Haq, tertera dalam surat al-An’am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَعَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَإِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

¹³ Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah ayat 267, RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

¹⁴ Al-Qur’an, surat At-Taubah ayat 103, RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

Artinya: “... dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.¹⁵

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW ditanya apa itu Islam, Nabi menjawab bahwa Islam didasarkan pada lima rukun utama, sebagaimana hadis berikut mengatakan: “Ketika Nabi SAW ditanya apa itu Islam? Nabi menjawab: Islam berjanji tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya yang mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa Ramadhan dan menunaikan haji bagi yang mampu menunaikannya (Muttafaq 'alaih hadits).¹⁶

Dalam hukum dalam negeri, pembayaran zakat telah lama diterapkan kepada umat Islam Indonesia sebagai insentif untuk mengamalkan dan meningkatkan ajaran agamanya, meskipun pelaksanaan dan penegakannya masih bersifat tradisional, namun lambat laun dalam perkembangannya, disadari bahwa mayoritas umat Islam zakat. pada kenyataannya merupakan sumber pendanaan yang potensial, namun tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, terpadu dan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, sepanjang sejarah, pada tanggal 23 September 1999, masyarakat Indonesia telah memiliki Undang-undang Administrasi Zakat No. 38 Tahun 1999 yang pelaksanaan dan petunjuk teknisnya diatur dengan Keputusan Menteri Agama No. 581. Tahun 1999 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003 dan Peraturan Direktur Jenderal Komunitas Nomor D-29 Tahun 2000. Dalam perkembangannya, Undang-undang Zakat selanjutnya disempurnakan yaitu Undang-undang Administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011.

¹⁵ Al-Qur'an, surat Al-An'an ayat 141, RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

¹⁶ Muhammad Iqba, HUKUM ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL, *Zakat, perspektif, hukum nasional*. Vol. 20 | Nomor 1 | Februari 2019

Dengan dikeluarkannya ketentuan hukum pengelolaan zakat, maka negara Indonesia selangkah lebih maju menuju pertumbuhan. kesadaran masyarakat terhadap pembayaran dan pelayanan zakat khususnya bagi umat Islam, karena zakat merupakan rukun Islam dan kewajiban setiap umat Islam. dapat terjangkau dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak mendapatkannya. Dengan pengelolaan yang baik (profesional, terpercaya, transparan dan akuntabel), zakat merupakan sumber keuangan potensial yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kesenjangan sosial.

c. Indikator Kepatuhan Membayar Zakat Perniagaan

Kepatuhan dalam membayar zakat memiliki beberapa indikator atau aspek yang harus dipenuhi sebagai berikut:¹⁷

- 1) Pedagang sadar untuk membayar zakat perniagaan atau perdagangan sebab pekerjaan dan keuntungan yang didapatkannya
- 2) Pedagang membayar zakat perniagaan atau perdagangan sesuai dengan besaran yang harus dikeluarkan
- 3) Pedagang selalu membayar zakat perniagaan atau perdagangan secara konsisten setiap tahunnya

d. Syarat Zakat Perniagaan

Allah menyukai harta yang baik yang dimanfaatkan dengan cara yang baik. Allah SWT selalu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jika kita memikirkan dan mempertimbangkan secara matang, sangat tepat sekali mengeluarkan zakat dari usaha karena hasilnya adalah kekayaan yang kita miliki. Sederhana sekali jika dipikirkan sedemikian rupa sehingga tidak terpikir oleh Anda untuk mencari cara untuk menghilangkan kewajiban zakat Anda. Dari itu, sudah semestinya kita tidak akan

¹⁷ Ayu Wulandari S Tanjung, Tuti Anggraini, and Rahmi Syahriza, "Pengaruh Pemahaman Zakat, Pendapatan, Dan Altruisme Terhadap Kepatuhan Pengusaha Muslim Untuk Membayar Zakat Perniagaan (Studi UMKM Di Kab. Labuhanbatu Utara)," *Sibatik Journal* 2, no. 4 (2023): 1239–54.

lepas daripada kewajiban membayar zakat dan tidak ada ruang untuk menghindari untuk menunaikannya.

- 1) Syarat-syarat yang Mewajibkan Zakat Perniagaan:
 - a) Islam
 - b) Harta perdagangan dengan hak milik sendiri
 - c) Niat menjalankan perniagaan
 - d) Cukup haul (12 Bulan Qamariah)
 - e) Cukup nisab

Fungsi dan Peran Zakat Fungsi zakat ialah merupakan ibadah muzaki, memenuhi kebutuhan mustahik dan membangun masyarakat. Ada beberapa peran zakat, yakni sebagai berikut:

1. Modal untuk pembangunan masyarakat.
2. Oase atau telaga
3. Islam adalah agama amal

e. Tata kelola zakat perniagaan

Seperti ibadah lainnya, seorang muslim harus mencapai tingkat kesempurnaan tertentu dalam menerima zakat. Oleh karena itu, dalam menentukan dan menghitung zakat, wajar jika seorang muslim menentukan dan menghitung kewajiban zakatnya dengan penuh kehati-hatian. Selain itu, ada beberapa prinsip akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk memuja kesempurnaan. Membayar Zakat merupakan kewajiban yang sangat penting bagi umat Islam, bahkan agama Islam sangat menganjurkan umat Islam untuk bermurah hati dengan hartanya. Namun dalam menunaikan kewajiban zakatnya, umat Islam harus berhati-hati dan memastikan bahwa harta dan pendapatannya yang dinilai tidak berlebihan dan pengeluarannya tidak berkurang. milik perusahaan, baik yang bergerak dibidang perdagangan, industri, agro industri ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lain-lain). Artinya jika suatu badan usaha akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas (asumsi jika per-gram Rp 75.000,- = Rp 6.375.000,-) maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

Kenyataannya, perhitungan pelaksanaan zakat usaha bagi pengusaha muslim di pasar Pekabata Kabupaten Pinrang ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan yang benar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah zakat yang diberikan juga belum maksimal. Berdasarkan hal tersebut peneliti memahami bahwa kesadaran para pebisnis muslim dalam membayar zakat dalam usahanya masih belum lengkap. Kesalahan perhitungan dalam mengeluarkan zakat juga disebabkan karena ketidaktahuan para pedagang muslim tentang cara menghitung zakat yang benar. Ada juga yang kesulitan membuat perhitungan detail. Namun kita semua wajib berusaha semaksimal mungkin untuk membayar zakat tepat sesuai dengan kewajiban yang harus kita penuhi. Karena sudah ada metode yang bisa dijadikan alat untuk mendekati kesempurnaan ibadah. Penentuan dan penghitungan zakat juga didasarkan pada nisab dan kontribusi. Konsep nisab menunjukkan bahwa zakat hanya berlaku pada surplus. Atau sederhananya, melebihi nilai nisab berarti muzak mempunyai harta yang setara dengan nisab meskipun ia telah memenuhi kebutuhan pokok yang menjadi kewajibannya. Tujuan dari prinsip ini bukan untuk membebani umat Islam dan mendorong mereka untuk meningkatkan produktivitasnya. Besar kecilnya perhitungan zakat seluruh harta ditentukan oleh besarnya nisab yang berbeda-beda. Dalam fiqih klasik yaitu: 20 dinar atau 200 dirham atau 85 gram emas atau 5 shah.

Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Undang-undang Administrasi Zakat Nomor 23 tentang Penyelenggaraan Zakat resmi diundangkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 115 setelah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011. Tanggal Lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sebelumnya menjadi payung hukum penyelenggaraan zakat. Struktur UU Administrasi Zakat terdiri dari 11 bab dengan 47 pasal. Jangan lupa, ini juga

mencakup ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.¹⁸ Undang-Undang Pengelolaan Zakat secara khusus bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah di Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan zakat harus dilembagakan (formal) sesuai syariat Islam. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan harus memenuhi prinsip kepercayaan, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan dan tanggung jawab. Penyelenggaraan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dinilai kurang optimal dan mempunyai kelemahan dalam menyikapi permasalahan zakat negara. Selain itu, pasal-pasal di dalamnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga harus diperbaharui. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjadikan pengelolaan zakat lebih terpadu dan fokus, dengan mengutamakan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Permasalahan utama pada sistem zakat sebelumnya adalah kebingungan mengenai siapa yang seharusnya menjadi sektor terdepan. Pada undang-undang sebelumnya, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berada pada kedudukan yang setara, meski dalam situasi tertentu sebelumnya berseberangan. Hal ini menimbulkan dikotomi antara kedua lembaga tersebut.

f. Hikmah dan manfaat Zakat

- 1) Manfaat zakat
 - a) Menyempurnakan iman
 - b) Bukti keimanan dan ketaatan
 - c) Membersihkan hati dan diri
 - d) Terbiasa membantu sesama
- 2) Hikmah Zakat
 - a) Mendemonstrasikan Iman Melalui Zakat, umat Islam dapat mensyukuri nikmatnya, mengembangkan akhlak mulia dengan kehati-hatian yang tinggi, menghilangkan sifat tamak dan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- tamak, memajukan kehidupan yang tenteram serta mengembangkan dan mensucikan hartanya.
- b) Pendidikan tentang memberi dan memberi zakat membersihkan jiwa seorang muslim dari ketamakan dan mengajarkan umat islam untuk mau memberi dan berinfak. Zakat berdampak pada akhlak dan pandangan hidup masyarakat.
 - c) Menyembuhkan Hati Agar Cinta Dunia Mengamalkan Zakat dapat menjadi pengingat hati bahwa setiap orang mempunyai kewajiban terhadap Allah. Selain itu zakat juga berperan sebagai obat agar hati tidak terjerumus dalam kecintaan berlebihan terhadap harta dan dunia.
 - d) Membangkitkan Simpati Zakat mampu membangkitkan simpati umat Islam. Zakat mengandung hikmah gotong royong, penuh cinta kasih dan memajukan persaudaraan. Praktek zakat menjamin kecukupan dan kesejahteraan bagi penerima zakat dengan menghilangkan atau meminimalkan penyebab kemiskinan dan penderitaan dalam hidup mereka.
 - e) Menghindari Kufur Zakat merupakan hak mustahiq yang membantu, membantu dan membimbing kelompok penerima zakat menuju kehidupan yang lebih baik. Mempunyai zakat dapat menghindarkan keringat hitam dari bahaya kekufuran dan menghilangkan rasa dengki, dengki dan hasad.
 - f) Sumber pendanaan pembangunan sarana prasarana Zakat dapat menjadi sumber pembangunan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan juga meningkatkan kualitas sumber pengetahuan masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan Analisis Sistem Pengelolaan Zakat perniagaan. Berdasarkan penelitian yang sudah ada peneliti akan memaparkan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal ilmiah oleh sri rahayu (2018) dengan judul “Pelaksanaan Zakat Perdagangan di toko Iltizam dalam perspektif islam ”. ¹⁹	penelitian ini diketahi menunjukan bahwa hasil zakat perdagangan dikeluarkan dalam waktu satu bulan sekali. Hanya saja dibayar dengan cara dicicil supaya tidak terbebani. Dengan jumlah yang banyak.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama zakat yang dikeluarkan dari harta untuk dijual dan dibeli	perbedaan peneliti terdahulu yaitu peneliti meneliti efektifitas dalam menentukan praktik jual beli sedangkan peneliti saat ini menjelaskan dari implementasi pelaksanaan zakatnya.
2	Jurnal ilmiah oleh Agussalim, (2018) dengan judul “Analisis Tingkat Pengetahuan Dan Penerapan Zakat Perneragaan Bagi Pelaku Jual Beli Emas Di Pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang.” ²⁰	Hasil dari penelitian ini yang pertama, tingkat pengetahuan dan penerapan zakat perneragaan bagi pelaku jual emas di pasar pekkabata	Persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama ingin meningkatkan pengetahuan dan penerapan kepada pemilik toko.	Sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti tentang penerapan dan pengetahuan zakat perneragaan. Sedangkan peneliti

¹⁹ Susi susanti, Ali hamzah dan mailasari, STUDI PERSEPSI TENTANG ZAKAT PERNIAGAAN DI KALANGAN USAHA BATIK DI KOTA SUNGAI PENUH, *Jurnal ISLAMIKA: ILMU-ILMU KEISLAMAN* Vol. 20, No. 01, 2020, 66-72.

²⁰ Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, HUKUM ISLAM DINAMIKA DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA, 2008

		kabupaten pinrang.		sekarang menganalisis implementasi pelaksanaan zakat perniagaan pada kedai coffe.
3	Jurnal ilmiah oleh Nurmafan Siska (2021), dengan judul “Judul Kesadaran Hukum Pemilik Restoran Muslim Dalam Pembayaran Zakat Perniagaan Di Kota Salatiga”. ²¹	Hasil dari penelitian ini yaitu terkait kesadaran hukum pembayaran zakat perniagaan sangat rendah dan bagaimana sistem pembayaran zakat perniagaan, sedangkan 8 pemilik restoran muslim kurang pemahaman akan pembayaran zakat perniagaan di Salatiga.	Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah sama-sama membahas mengenai kesadaran membayar zakat	Sedangkan perbedaan dengan peneliti terdahulu yaitu peneliti terdahulu mereka membayar zakat perniagaan tersebut secara mandiri yakni menyalurkan melalui mustahiq secara langsung tanpa melalui BAZNAS. Sedangkan penelitian sekarang memberikan pengawasan juga sehingga dapat mempengaruhi kinerja supaya

²¹ Drs. M. Zaidi Abdad, M., Ag., Lembaga Perekonomian Umat Di Dinja Islam, 95.

				lebih baik lagi kedepannya
4	Jurnal ilmiah oleh Susi Susanti ¹ , Ali Hamzah ² , dan Maila Sari ³ (2020), dengan judul “Judul Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh” ²²	Hasil dari penelitian bahwa Persepsi masyarakat khususnya para pengusaha batik di Kota Sungai Penuh masih sangat minim, bahkan ada di antara mereka yang sama sekali tidak mengetahui apa itu zakat perniagaan dan cara perhitungan zakat perniagaan jika sudah mencapai nisabnya. Sedangkan Kurangnya	Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah sama-sama membahas zakat perniagaan dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat perniagaan	Sedangkan perbedaan dengan peneliti terdahulu yaitu peneliti terdahulu mereka Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara perhitungan zakat perniagaan sedangkan penelitian sekarang memberikan wawasan sehingga dapat mempengaruhi tentang pembayaran zakat perniagaan melalui

²² Susi Susanti, Ali Hamzah², dan Maila Sari³, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman, Vol. 20, No. 01, Juli 2020, 66-72

		kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban membayar zakat perniagaan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara perhitungan zakat perniagaan.		lembaga yang menangani zakat perniagaan.
5	Jurnal ilmiah oleh sarni, dengan judul “Judul implementasi zakat perdagangan pengusaha muslim di sentral pasar masamba.” ²³	Hasil dari penelitian bahwa potensi zakat dikota masamba sangat besar dan mayoritas penduduknya muslim akan tetapi kesadaran membayar zakat sangat kurang ,sedangkan masyarakat sana sudah memenuhi nisab.	Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat Sama -sama membahas tentang implentasi dan pengelolaan zakat dan tingkat kesadarn masyarakat juga sangat minim.	Sedangkan perbedaan dengan peneliti terdahulu yaitu peneliti terdahulu mereka yang penduduknya sangat besar dan minoritas muslim kurang adanya pemahaman tentang zakat.

²³ Sarni, Judul implementasi zakat perdagangan pengusaha muslim di sentral pasar masamba, hal 28.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang teori yang berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi oleh peneliti, sebagai permasalahan yang penting. Kemudian peneliti akan menggambarkan dengan sistematis tentang teori yang mendukung dalam sebuah penelitian agar dapat mengarahkan peneliti agar sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian peneliti akan menyusun pemikiran dalam pelaksanaannya seperti dibawah ini:

Penelitian disini tentang kesadaran pemilik kedai coffe untuk membayar zakat dan penyaluran zakatnya supaya bisa lebih efektif, peneliti akan meneliti tentang mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat pelaku usaha kedai dan mengetahui untuk dan menganalisis pembayaran zakat perniagaan yang dilakukan oleh pemilik kedai, kemudian dalam pembayaran zakat ini apa saja faktor- faktor yang mendorong dan menghambat pembayaran zakat Kemudian peneliti akan mendalami keberlasungan pemilik kedai untuk membayar untuk keberlangsungannya apakah efektif dan menimbulkan pengaruh yang baik untuk perkembangan untuk pemilik kedai coffe dikabupaten jepara.